



**STATUTA
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT
YAYASAN AL MUSADDADIYAH
GARUT
2021**



المؤسسة المسددية

YAYASAN AL MUSADDADIYAH

SK. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-0023253.AH.01.12.Tahun 2017

ALAMAT: JALAN MAYORSYAMSU NO.2 TELEPON (0262) 232333 JAYARAGA TAROGONG KIDUL GARUT

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN AL MUSADDADIYAH

Nomor: 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021

Tentang:

STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI GARUT TAHUN 2021-2030

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka memberikan panduan/ pedoman pokok bagi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Garut sebagai salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Al Musaddadiyah Garut, agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi, di samping juga memberikan informasi bagi mahasiswa maupun masyarakat, maka perlu disusun suatu Statuta Institut Teknologi Garut.
- b. Bahwa memperhatikan butir a di atas dipandang perlu untuk membuat Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/E/O/2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Garut di Kabupaten Garut menjadi Institut Teknologi Garut di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Al Musaddadiyah
8. Surat Keputusan Yayasan Al Musaddadiyah Garut Nomor 101/YAM/P.1/III/K/2003 tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana pada sekolah-sekolah di lingkungan Yayasan Al Musaddadiyah.

Memperhatikan ...


Memperhatikan: Keputusan Rapat Senat Institut Teknologi Garut tanggal 16 Agustus 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberlakukan Statuta Institut Teknologi Garut sebagaimana termaktub pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah/ diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 19 Agustus 2021

Ketua Badan Pengurus
Yayasan Al Musaddadiyah,



Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, M.S.



STATUTA

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT



MUKADDIMAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1	Ketentuan Umum	6
---------	----------------------	---

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN TATA NILAI

Pasal 2	Visi	8
Pasal 3	Misi	8
Pasal 4	Tujuan dan Sasaran	9
Pasal 5	Tata Nilai	10

BAB III IDENTITAS

Pasal 6	Nama Yayasan	10
Pasal 7	Nama Perguruan Tinggi	11
Pasal 8	Asas	11
Pasal 9	Lambang	11
Pasal 10	Bendera	11
Pasal 11	Lagu Hymne dan Mars	11
Pasal 12	Busana Akademik	13

BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Pertama Pendidikan

Pasal 13	Penyelenggaraan Pendidikan	13
Pasal 14	Jenis dan Standar Penyelenggaraan	14
Pasal 15	Kurikulum	14
Pasal 16	Bahasa Pengantar	14
Pasal 17	Tahun Akademik	14
Pasal 18	Sistem Kredit Semester	15
Pasal 19	Penerimaan Mahasiswa	15
Pasal 20	Gelar , Ijazah, Sertifikat, dan Pencabutan Gelar	15
Pasal 21	Gelar Kehormatan	16

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 22	Penyelenggaraan Penelitian	16
Pasal 23	Kompensasi Penelitian	16

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 24	Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat	17
Pasal 25	Kompensasi Pengabdian kepada Masyarakat	17

Bagian Keempat Kebebasan Mimbar Akademik, Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 26	Kebebasan Mimbar Akademik	17
Pasal 27	Kebebasan Akademik	18
Pasal 28	Otonomi Keilmuan	18

BAB V TATA KELOLA

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 29	Susunan Organisasi	18
----------	--------------------------	----

Bagian Kedua Badan Penyelenggara Pendidikan

Pasal 30	Nama Badan Penyelenggara	19
----------	--------------------------------	----

Bagian Ketiga Dewan Penyantun

Pasal 31	Dewan Penyantun	19
----------	-----------------------	----

Bagian Keempat Senat

Pasal 32	Senat	20
Pasal 33	Keanggotaan Senat	21
Pasal 34	Struktur Organisasi Senat	21
Pasal 35	Pemberhentian Keanggotaan Senat	21
Pasal 36	Pengambilan Keputusan Senat	22
Pasal 37	Penyelesaian Permasalahan Keputusan Senat	22

Bagian Kelima Rektor

Pasal 38	Fungsi Rektor	22
Pasal 39	Tugas dan Wewenang Rektor	23
Pasal 40	Persyaratan Rektor	24
Pasal 41	Pemilihan dan Penetapan Rektor	24
Pasal 42	Tata Cara Pemilihan Rektor	24
Pasal 43	Pemberhentian Rektor	25
Pasal 44	Pelaksana Tugas Rektor	25
Pasal 45	Peralihan Tugas Rektor	25

Bagian Keenam Wakil Rektor

Pasal 46	Pengangkatan, Masa Tugas, dan Tugas Wakil Rektor	26
----------	--	----

Bagian Ketujuh Satuan Pengawas Internal

Pasal 47	Kedudukan dan Fungsi Satuan Pengawas Internal	26
----------	---	----

Bagian Kedelapan Penjaminan Mutu

Pasal 48	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	27
----------	-------------------------------------	----

Bagian Kesembilan Pelaksana Akademik

Pasal 49	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) ..	28
Pasal 50	Pusat Kajian	28

Pasal 51	Dekan	29
Pasal 52	Ketua Jurusan	29
Pasal 53	Sekretaris Jurusan	30
Pasal 54	Ketua Program Studi	30

Bagian Kesepuluh Penunjang Akademik atau Sumber Belajar

Pasal 55	Lembaga Pengembangan Pendidikan, Pembelajaran, serta Bahasa (LP3B)	31
Pasal 56	Lembaga Inovasi dan Kewirausahaan (LIK)	32
Pasal 57	Perpustakaan	32
Pasal 58	Lembaga Sistem Informasi dan Pangkalan Data (L-SIPD)	33
Pasal 59	<i>Career Development Center</i> (CDC)	33
Pasal 60	Laboratorium	34

Bagian Kesebelas Unsur Pelaksana Administratif dan Tata Usaha

Pasal 61	Pelaksana Administratif dan Tata Usaha	34
Pasal 62	Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)	34
Pasal 63	Biro Ketenagaan, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat	35
Pasal 64	Biro Administrasi Keuangan	35
Pasal 65	Biro Sarana Prasarana	36

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 66	Kelompok Kepegawaian	36
Pasal 67	Rekrutmen, Pembinaan, dan Pemberhentian	36
Pasal 68	Manajemen Sistem Kepegawaian	37

BAB VII TATA KERJA

Pasal 69	Tata Kerja	37
----------	------------------	----

BAB VIII MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 70	Mahasiswa	38
Pasal 71	Hak dan Kewajiban Mahasiswa	38
Pasal 72	Kegiatan dan Organisasi Kemahasiswaan	39
Pasal 73	Putus Kuliah	40
Pasal 74	Alumni	40

BAB IX KERJASAMA

Pasal 75	Hubungan Kerjasama	40
----------	--------------------------	----

BAB X SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Pertama Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 76	Tujuan dan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal	41
Pasal 77	Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu	42

Bagian Kedua Pengawasan Penjaminan Mutu Internal

Pasal 78	Evaluasi dan Pengawasan Internal	42
----------	--	----

	Bagian Ketiga Akuntabilitas	
	Pasal 79 Akuntabilitas Penyelenggaraan	42
BAB XI	KODE ETIK	
	Pasal 80 Kode Etik sivitas akademika	43
BAB XII	TATA URUTAN PERATURAN	
	Pasal 81 Sistem Peraturan Internal	43
BAB XIII	PERENCANAAN	
	Pasal 82 Sistem Perencanaan	43
	Pasal 83 Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis	44
	Pasal 84 Rencana Operasional	44
BAB XIV	PENDANAAN, ASET, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN	
	Bagian Pertama Pendanaan dan Aset	
	Pasal 85 Pendanaan	45
	Pasal 86 Aset	45
	Bagian Kedua Sarana Prasarana dan Pengadaan Barang/ Jasa	
	Pasal 87 Sarana dan Prasarana	45
	Pasal 88 Pengadaan Barang/ Jasa	46
	Bagian Ketiga Akuntansi dan Pelaporan	
	Pasal 89 Akuntansi	46
	Pasal 90 Pelaporan	46
BAB XV	KETENTUAN PERALIHAN	
	Pasal 91 Ketentuan Peralihan	47
BAB XVI	KETENTUAN PENUTUP	
	Pasal 92 Penutup	47



STATUTA

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT



MUKADDIMAH

Seperti diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi sebagai satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Tinggi yang berfungsi: 1) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; 2) mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan 3) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora. Disamping itu, keberadaan pendidikan tinggi bertujuan sebagai tempat berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai salah satu lembaga yang berkedudukan di Kabupaten Garut, Institut Teknologi Garut membawa tugas dan tanggung jawab dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia sesuai kebutuhan pembangunan sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan yaitu "Menjadi Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang Unggul di Bidang Kerekayasaan dengan Luaran yang Berdaya Saing Global Berbasis Kearifan Lokal pada Tahun 2030".

Sebagai Perguruan Tinggi mandiri, dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, dan tanggungjawabnya berpedoman pada Statuta. Kemudian dari pada itu, maka disusunlah Statuta yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku. Adapun Statuta ini berisikan garis besar penetapan Struktur yang terdiri dari: Penyusun Kebijakan, Pengawas dan Penjaminan Mutu, Pelaksana Akademik, Penunjang Akademik atau Sumber Belajar, serta Pelaksana Administrasi atau Tata Usaha. Disamping berisikan struktur pelaksana pendidikan tinggi, pada Statuta ini juga ditetapkan mengenai tata kelola dan peraturan lainnya guna mendukung kelancaran pengelolaan di lingkungan Institut Teknologi Garut.

Demikian Statuta ini dibuat untuk dilaksanakan di lingkungan Institut Teknologi Garut

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Umum

- (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (3) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- (4) Perguruan Tinggi Swasta adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (6) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (8) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (9) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (10) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- (11) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (12) Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (13) Kebebasan Akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
- (14) Kebebasan Mimbar Akademik adalah wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

- (15) Otonomi Keilmuan merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (16) Yayasan adalah Badan yang menaungi, mengarahkan, dan membina pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (17) Statuta adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITG.
- (18) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (19) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor dan menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (20) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (21) Otonomi Pengelolaan adalah kewenangan dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki guna mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (22) Dewan Penyantun adalah dewan yang diharapkan berperan aktif untuk menggerakkan dan mengarahkan sumberdaya masyarakat dalam upaya membantu memecahkan masalah-masalah perguruan tinggi bersangkutan.
- (23) Senat adalah badan normatif yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan, persetujuan, dan/ atau rekomendasi kepada Rektor serta pengawasan dibidang akademik.
- (24) Rektor adalah penanggung jawab utama pada lembaga pendidikan tinggi, disamping melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat.
- (25) Satuan Pengawas Internal adalah satuan yang membantu Rektor dalam pengawasan pelaksanaan kerja di lingkungan Perguruan Tinggi.
- (26) Pelaksana Pengawasan dan Penjaminan Mutu adalah satuan yang melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan perguruan tinggi.
- (27) Pelaksana akademik adalah satuan pelaksana yang melaksanakan kegiatan akademik di perguruan tinggi.
- (28) Penunjang Akademik atau Sumber Belajar adalah kegiatan-kegiatan penunjang kemampuan akademik mahasiswa, baik berkaitan dengan bidang keilmuannya maupun peningkatan kemampuan pada umumnya.
- (29) Pelaksana Administrasi atau Tata Usaha adalah unsur pelaksana administrasi penyelenggara pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum dan perlengkapan serta administrasi kemahasiswaan.
- (30) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/ atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/ kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (31) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dalam spesialisasi ilmu yang terdapat dalam kelompok ilmu pengetahuan tertentu.
- (32) Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dalam spesialisasi ilmu yang terdapat dalam kelompok ilmu pengetahuan tertentu.
- (33) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- (34) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (35) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (36) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- (37) Alumni adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi.
- (38) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN TATA NILAI

Pasal 2

Visi

Visi Institut Teknologi Garut adalah “Menjadi Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang Unggul di Bidang Kerekayasaan dengan Luaran yang Berdaya Saing Global Berbasis Kearifan Lokal pada Tahun 2030”.

Pasal 3

Misi

Misi Institut Teknologi Garut, yaitu:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan di bidang kerekayasaan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan;
- (2) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan;
- (3) Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- (4) Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4 Tujuan dan Sasaran

Pasal 4a Tujuan

Tujuan Institut Teknologi Garut, yaitu:

- (1) Menghasilkan lulusan yang bertaqwa, disiplin, inovatif, memiliki kompetensi profesional yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan berdaya saing global;
- (2) Terwujudnya penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung pembangunan daerah dan nasional serta berkontribusi terhadap pemecahan masalah regional dan global;
- (3) Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengangkat potensi kearifan lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- (4) Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang unggul dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4b Sasaran

Untuk mencapai tujuan ITG maka sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- (1) Tercapainya sistem pendidikan yang sesuai dengan standar kompetensi nasional dan asosiasi profesional;
- (2) Tercapainya mutu lulusan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan praktis yang mampu bersaing dalam pasar global dengan ditunjang oleh integritas moral dan etika yang baik;
- (3) Meningkatnya produk riset yang dipublikasikan secara nasional dan internasional;
- (4) Meningkatnya produk inovasi yang diakui sebagai Hak Kekayaan Intelektual dan dapat diaplikasikan secara riil pada dunia industri;
- (5) Tercapainya pengabdian yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat serta mampu mengangkat potensi kearifan lokal menjadi berdaya saing;
- (6) Tercapainya institusi dan program studi yang bereputasi unggul di tingkat nasional;
- (7) Tercapainya SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang unggul;
- (8) Tercapainya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (9) Tercapainya penerapan sistem informasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas layanan;
- (10) Meningkatnya jaringan kerjasama pada tataran regional, nasional dan internasional;
- (11) Meningkatnya sumber-sumber pendanaan alternatif yang menunjang kinerja institusi;
- (12) Meningkatnya akses kepada masyarakat untuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Pasal 5 Tata Nilai

Tata Nilai Institut Teknologi Garut, yaitu:

- (1) *Etika dan Integritas*, dalam menjalankan profesi selalu berpegang teguh pada norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, negara dan agama, serta memiliki integritas, sikap jujur dan mampu mengemban amanah yang diberikan.
- (2) *Perbaikan berkelanjutan*, senantiasa berupaya secara terus-menerus guna melakukan perbaikan dan pengembangan ke arah yang lebih baik.
- (3) *Sinergi*, mengedepankan pendekatan kolektif dan kolegial dalam memaduserasikan seluruh potensi yang dimiliki untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- (4) *Inovatif*, mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki dalam berfikir untuk menciptakan sesuatu hal baru yang bernilai tambah positif bagi masyarakat dan lingkungan.
- (5) *Unggul*, senantiasa berupaya untuk memberdayakan kelebihan atau potensi yang dimiliki guna menciptakan hasil terbaik.
- (6) *Kewirausahaan*, senantiasa berpikir dan bertindak optimis, sabar, tekun, peka terhadap peluang dan berani mengambil resiko untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

BAB III IDENTITAS

Pasal 6 Nama Yayasan

Nama Yayasan Pelaksana Perguruan Tinggi adalah Yayasan Al Musaddadiyah (untuk selanjutnya dalam statuta ini disebut Yayasan) dan berkedudukan di Garut dengan alamat Jalan Mayor Syamsu No. 02 Jayaraga, Garut.

Pasal 7 **Nama Perguruan Tinggi**

Nama Perguruan Tinggi adalah Institut Teknologi Garut (untuk selanjutnya dalam statuta ini disebut ITG) dan berkedudukan di Garut dengan alamat Jalan Mayor Syamsu No. 01 Jayaraga, Garut.

Pasal 8 **Asas**

Asas Institut Teknologi Garut selaras dengan asas Yayasan.

Pasal 9 **Lambang**

Institut Teknologi Garut memiliki lambang yang terdiri dari unsur-unsur dengan inti pengertian sebagai berikut:



- (1) Bentuk lambang bulat adalah melambangkan kebulatan tekad yang kuat untuk mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia.
- (2) Gambar roda gigi yang mengandung arti kemajuan ilmu dan teknologi serta perjalanan hidup yang dinamis ke arah kemajuan.
- (3) Gambar rantai mengandung arti persatuan, persaudaraan serta perdamaian.

Pasal 10 **Bendera**

Bendera Institut Teknologi Garut sebagai berikut:

- (1) Berbentuk segi empat panjang, lebar 2/3 dari panjangnya.
- (2) Berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan Nasional.
- (3) Di tengah-tengah bendera ada lambang Institut Teknologi Garut.
- (4) Di bawah lambang terdapat tulisan Institut Teknologi Garut.

Pasal 11 **Lagu Hymne dan Mars**

- (1) Hymne Institut Teknologi Garut merupakan lagu bernada sedang (bariton) bertempo lembut, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Islam dan mencerminkan cita-cita Institut Teknologi Garut; dengan syair lagu:

ITG

Pengemban amanah suci
Pembawa harapan umat Qur'ani
Pengibar panji cita Islami
Medan pengkajian mendalami

Iman dan ilmu anugerah Illahi
Slalu siap beramal bakti

Reff; *ITG bangkit berdiri*
Mengabdikan serta berbakti
Hidup mulia mati berarti
Di pangkuan ampunan Illahi
ITGITGITG

- (2) Mars Institut Teknologi Garut merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran) dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang dan optimis, berjiwa Islam, dan mencerminkan cita-cita Institut Teknologi Garut; dengan syair Lagu:

Dirgahayu ITG
Tegakkan wibawamu
Tebarkan cahayamu
Jadilah ibu asuh bagi pemuda

Mari bangun almamater
Majulah dan berkarya
Untuk nusa dan bangsa
Membangun diri demi masa depan

Reff. *ITG tegaklah dengan pasti*
Di jalan keridhoan Illahi
Dengan semangat pengabdian
Berkorban demi kemakmuran bangsa
Dengan semangat keilmuan
Berkarya demi kemajuan bangsa

Pasal 12

Busana Akademik

Busana akademik di lingkungan Institut Teknologi Garut terdiri dari Toga Jabatan dan Toga Wisudawan:

- (1) Toga Jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Guru Besar, dan Anggota Senat.
- (2) Toga Jabatan digunakan pada upacara-upacara akademik, yakni Upacara Dies Natalis, Wisuda Sarjana, Pengukuhan Guru Besar dan Promosi Doktor Kehormatan.
- (3) Toga Jabatan terbuat dari bahan atau kain wool polos yang berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru berwarna hitam sebesar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (*plooi*). Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna: hitam tua untuk toga Rektor dan Wakil Rektor, kuning emas untuk Guru Besar, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Program Studi.
- (4) Toga Jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan.
 - (1) Topi Jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kucir lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/ garis pembuka toga (warna biru tua, kuning emas atau warna Program Studi).
 - (2) Kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Institut Teknologi Garut terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas.
 - (3) Kalung jabatan Wakil Rektor, terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang lebih kecil.
- (5) Toga Wisudawan adalah jubah yang digunakan pada acara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi di lingkungan Institut Teknologi Garut pada program Sarjana.
- (6) Toga Wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, adanya lipatan (*plooi*) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) depan toga wisudawan berbeda pada lebar toga antara jenjang studi: Sarjana berbentuk bundar dan program profesional persegi empat.
- (7) Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang berbentuk, ukuran dan warnanya sama dengan topi jabatan. Hiasan kuncir wisudawan sesuai dengan warna dasar lambang Program Studi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Pertama

Pendidikan

Pasal 13

Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Institut Teknologi Garut dapat membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta disesuaikan dengan perkembangan keilmuan untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat.

Pasal 14 **Jenis dan Standar Penyelenggaraan**

- (1) Institut Teknologi Garut menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Institut Teknologi Garut didasarkan pada standar pendidikan Institut Teknologi Garut yang berdaya saing mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta mendukung Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.
- (3) Standar pendidikan Institut Teknologi Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengacu pada Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia serta Standar Internasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan Institut Teknologi Garut diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15 **Kurikulum**

- (1) Kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan jurusan/ program studi, lingkup keilmuan program studi, kompetensi, tantangan lokal, regional, dan global, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi dan pengembangan kurikulum dilakukan secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pengembangan kurikulum serta persyaratan kelulusan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 16 **Bahasa Pengantar**

- (1) Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan dengan prinsip untuk meningkatkan percepatan kemajuan.

Pasal 17 **Tahun Akademik**

- (1) Tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester (semester ganjil dan semester genap) yang masing-masing terdiri dari 16 pertemuan termasuk penyelenggaraan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- (2) Institut Teknologi Garut dapat menyelenggarakan semester antara yang dilaksanakan diantara peralihan semester genap ke semester ganjil dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 termasuk penyelenggaraan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

Pasal 18

Sistem Kredit Semester

- (1) Pendidikan di Institut Teknologi Garut dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester.
- (2) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
- (3) Besar beban studi mahasiswa, adalah besar pengakuan keberhasilan usaha kumulatif tiap Program Studi tertentu, serta besarnya usaha dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya bagi tenaga pengajar dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
- (4) Pelaksanaan pendidikan secara teknis diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 19

Penerimaan Mahasiswa

- (1) Institut Teknologi Garut menerima Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia dan/ atau warga negara asing sebagai peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Institut Teknologi Garut melaksanakan sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenis pendidikan secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pemerataan dan daya tampung pendidikan.
- (3) Penetapan persyaratan penerimaan diatur secara terpisah dan tercantum pada Pedoman Akademik yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut

Pasal 20

Gelar, Ijazah, Sertifikat, dan Pencabutan Gelar

- (1) Institut Teknologi Garut memberikan gelar, ijazah, dan/atau sertifikat kepada para lulusan dari Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lulusan Institut Teknologi Garut berhak menggunakan gelar akademik atau gelar profesi sesuai dengan ijazah dan/ atau sertifikat yang diberikan oleh Institut Teknologi Garut. Gelar sarjana bagi:
 - (a) Program Studi Teknik Industri adalah Sarjana Teknik (S.T.);
 - (b) Program Studi Teknik Sipil adalah Sarjana Teknik (S.T.);
 - (c) Program Studi Teknik Informatika adalah Sarjana Komputer (S.Kom.);
 - (d) Program Studi Sistem Informasi adalah Sarjana Komputer (S.Kom.); dan
 - (e) Program Studi Arsitektur adalah Sarjana Arsitektur (S.Ars.) atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Institut Teknologi Garut dapat mencabut gelar, Ijazah, dan/ atau sertifikat yang telah diberikan kepada lulusan Institut Teknologi Garut apabila melanggar ketentuan dalam bidang akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan/ atau sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat.

Pasal 21
Gelar Kehormatan

- (1) Institut Teknologi Garut dapat memberikan gelar kehormatan dan penghargaan kepada anggota masyarakat yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Institut Teknologi Garut dapat mencabut gelar kehormatan dan penghargaan yang telah diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar kehormatan dan penghargaan, serta tata cara pemberian dan pencabutan gelar kehormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 22
Penyelenggaraan Penelitian

- (1) Institut Teknologi Garut menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.
- (3) Pendanaan program penelitian berasal dari Institut Teknologi Garut dan/ atau pihak lain sebagai hibah atau atas dasar kerja sama dengan Institut Teknologi Garut.
- (4) Institut Teknologi Garut berperan dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan yang berbasis pada penelitian untuk meningkatkan kemajuan bangsa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat.

Pasal 23
Kompensasi Penelitian

- (1) Institut Teknologi Garut memberikan penghargaan penelitian terhadap hasil penelitian sivitas akademika yang:
 - (a) Diterbitkan dalam Jurnal Internasional Bereputasi;
 - (b) Diterbitkan dalam Jurnal Nasional Terakreditasi;
 - (c) Diterbitkan dalam Prosiding Internasional/ Nasional;
 - (d) Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual yang dimanfaatkan oleh industri;
 - (e) Menghasilkan karya inovatif;
 - (f) Menghasilkan teknologi tepat guna;
 - (g) Diterbitkan sebagai buku referensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 24 Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Institut Teknologi Garut menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, pemberdayaan, dan/ atau kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan norma, etika, dan sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Institut Teknologi Garut secara individu dan/ atau berkelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri dan wilayah, memajukan kecerdasan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat.

Pasal 25 Kompensasi Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Institut Teknologi Garut memberikan penghargaan terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika yang:
 - (a) diberitakan pada media masa berbadan hukum;
 - (b) Diterbitkan dalam Jurnal PkM Nasional ber-ISSN;
 - (c) Diterbitkan dalam Jurnal PkM Internasional ber-ISSN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat.

Bagian Keempat Kebebasan Mimbar Akademik, Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 26 Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian, sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (2) sivitas akademika memiliki dan wajib mengupayakan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik yang mendukung peningkatan keunggulan akademik dan intelektual serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
- (3) Rektor menjamin sivitas akademika melaksanakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh nilai agama, nilai budaya, etika, dan norma keilmuan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 27
Kebebasan Akademik

- (1) Kebebasan Akademik merupakan kebebasan untuk mendalami, memelihara, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.
- (2) sivitas akademika memiliki dan wajib mengupayakan pelaksanaan kebebasan akademik yang mendukung peningkatan keunggulan akademik dan intelektual serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
- (3) Rektor menjamin sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh nilai agama, nilai budaya, nilai etika, dan norma keilmuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 28
Otonomi Keilmuan

- (1) Otonomi keilmuan merupakan keleluasaan dan kewenangan sivitas akademika dalam melakukan kegiatan keilmuan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dengan berpedoman pada norma dan budaya akademik serta kaidah keilmuan.
- (2) sivitas akademika dalam menggunakan otonomi keilmuan harus mengupayakan peningkatan keunggulan akademik dan intelektual serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
- (3) Rektor menjamin sivitas akademika dalam menggunakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dengan dilandasi oleh nilai agama, nilai budaya, nilai etika, dan norma keilmuan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB V
TATA KELOLA

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 29
Susunan Organisasi

Susunan organisasi ITG terdiri atas:

- (1) Badan Penyelenggara Pendidikan.
- (2) Dewan Penyantun.

- (3) Senat.
- (4) Rektor.
- (5) Satuan Pengawas Internal.
- (6) Penjaminan Mutu.
- (7) Pelaksana Akademis.
- (8) Penunjang Akademik atau Sumber Belajar.
- (9) Pelaksana Administratif dan Tata Usaha.

Bagian Kedua
Badan Penyelenggara Pendidikan

Pasal 30
Nama Badan Penyelenggara

- (1) Badan Penyelenggaraan Pendidikan Institut Teknologi Garut adalah Yayasan Al Musaddadiyah.
- (2) Komposisi pengurus Yayasan, rincian tugas dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara diatur sesuai ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga Yayasan.
- (3) Yayasan memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:
 - (a) Menetapkan Statuta Institut Teknologi Garut dan peraturan kepegawaian.
 - (b) Menetapkan kebijakan umum Institut Teknologi Garut.
 - (c) Mengesahkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan.
 - (d) Mengesahkan kode etik.
 - (e) Mengangkat dan memberhentikan Rektor.
 - (f) Mengesahkan usulan perubahan/ penyesuaian struktur organisasi.
 - (g) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan non-akademik Institut Teknologi Garut.
 - (h) Melakukan penilaian terhadap kinerja Rektor.
 - (i) Menetapkan penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai.
 - (j) Menetapkan gaji, tunjangan, honorarium, bonus, dan imbal prestasi bagi pegawai.
 - (k) Mengesahkan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana.
 - (l) Menetapkan pangkat/golongan pegawai.
 - (m) Membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Senat dan Rektor.
 - (n) Mengembangkan sumber alternatif pendanaan pendidikan.

Bagian Ketiga
Dewan Penyantun

Pasal 31
Dewan Penyantun

- (1) Dewan Penyantun terdiri dari tokoh masyarakat (formal maupun non formal) yang membantu memecahkan masalah-masalah Institut Teknologi Garut, dan diharapkan berperan aktif untuk menggerakkan dan mengarahkan sumberdaya masyarakat.

- (2) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan diantara para Anggota Dewan Penyantun.
- (4) Masa Kerja Dewan Penyantun disesuaikan dengan masa kerja Rektor.
- (5) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor dan Yayasan.

Bagian Keempat Senat

Pasal 32 Senat

- (1) Senat adalah badan normatif yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan, persetujuan, dan/ atau rekomendasi kepada Rektor serta pengawasan dibidang akademik.
- (2) Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - (a) Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai:
 - 1) Rancangan perubahan statuta dan/ atau peraturan kepegawaian yang diusulkan Rektor.
 - 2) Rancangan kebijakan, peraturan, dan standar operasional akademik dan non-akademik.
 - 3) Rancangan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana operasional.
 - 4) Rancangan kurikulum.
 - 5) Rencana pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan Rektor.
 - 6) Persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi.
 - 7) Pemberhentian dan pengangkatan Wakil Rektor.
 - 8) Pemberhentian dan pengangkatan Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi.
 - (b) Memberikan persetujuan kepada Rektor mengenai:
 - 1) Rancangan ketentuan mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 - 2) Usulan kenaikan pangkat/ golongan dan jabatan fungsional dosen.
 - 3) Rancangan kode etik.
 - (c) Memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai:
 - 1) Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan peraturan akademik oleh sivitas akademika.
 - 2) Pemberian tanda penghargaan.
 - (d) Melakukan pengawasan terhadap Rektor dan/ atau sivitas akademika atas:
 - 1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 - 2) Pelaksanaan kode etik dan peraturan akademik.
 - 3) Pelaksanaan kegiatan akademik.
 - 4) Kebijakan dan penerapan kebijakan akademik.
 - 5) Kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi.
 - 6) Pencapaian proses penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis.

- (e) Memilih dan melaksanakan pemilihan Rektor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (3) Pertimbangan dan/ atau persetujuan kepada Rektor diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukannya permintaan pertimbangan dan/ atau persetujuan oleh Rektor.
- (4) Dalam hal Senat tidak mampu memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan kepada Rektor selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), maka dianggap Rektor telah mendapatkan pertimbangan dan/atau persetujuan dari Senat.

Pasal 33 **Keanggotaan Senat**

- (1) Keanggotaan Senat terdiri dari:
 - (a) Rektor.
 - (b) Wakil Rektor.
 - (c) Dekan.
 - (d) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
 - (e) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - (f) Ketua Jurusan.
 - (g) Perwakilan Dosen dari setiap Program Studi, diutamakan memiliki Jabatan Akademik minimal Lektor Kepala.
 - (h) Dosen terpilih yang merupakan perwakilan dari unsur pegawai non-dosen dan dianggap mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota Senat.
- (2) Masa jabatan anggota Senat adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Anggota Senat berjumlah ganjil.
- (4) Keanggotaan Senat ditetapkan melalui Surat Keputusan Senat.

Pasal 34 **Struktur Organisasi Senat**

- (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari anggota Senat.
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat dipilih oleh anggota Senat.
- (4) Ketua Senat dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organ lain di lingkungan Institut Teknologi Garut.
- (5) Senat dapat membentuk komisi-komisi dan panitia khusus/ terbatas sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat kelengkapan Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 35 **Pemberhentian Keanggotaan Senat**

- (1) Keanggotaan Senat berhenti dan diberhentikan apabila:
 - (a) Meninggal dunia.
 - (b) Berakhir masa jabatannya.

- (c) Sakit jasmani/dan atau rohani secara terus menerus dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
 - (d) Mengundurkan diri.
 - (e) Melanggar kode etik Institut Teknologi Garut.
 - (f) Dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian keanggotaan Senat ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Senat.
 - (3) Anggota Senat yang diberhentikan dalam masa jabatannya, akan digantikan oleh anggota baru melalui penggantian antar waktu sampai habis masa jabatan yang digantikannya.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 36 **Pengambilan Keputusan Senat**

Pengambilan keputusan dalam rapat Senat adalah secara musyawarah mufakat.

- (1) Dalam hal tidak dapat tercapai musyawarah mufakat maka keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara.
- (2) Setiap anggota Senat memiliki hak suara.
- (3) Rapat Senat terdiri atas:
 - (a) Rapat terbuka.
 - (b) Rapat tertutup.
- (5) Rapat Senat terbuka tidak mengambil keputusan penting dan dilaksanakan dalam rangka upacara penerimaan mahasiswa baru, upacara wisuda, dies natalis, dan upacara pemberian tanda penghargaan.
- (6) Rapat Senat tertutup dilakukan untuk keadaan tertentu dalam rangka memberi pertimbangan, persetujuan, dan/atau pengambilan keputusan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sahnya rapat Senat dan penyelenggaraan rapat Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 37 **Penyelesaian Permasalahan Keputusan Senat**

Dalam hal terjadi perselisihan dan/ atau perbedaan pendapat yang tidak dapat dicapai mufakat antara Rektor Institut Teknologi Garut dan Senat, maka pengambilan keputusan dilakukan oleh Yayasan.

Bagian Kelima **Rektor**

Pasal 38 **Fungsi Rektor**

- (1) Rektor menjalankan fungsi pengelolaan Institut Teknologi Garut dan penanggungjawab utama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta seluruh kegiatan penunjang lainnya di Institut Teknologi Garut.

- (2) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan Institut Teknologi Garut di bidang Tridharma Perguruan Tinggi, Tata Kelola, Keuangan, dan Pengembangan Sumber Daya, Rektor dibantu oleh unsur:
 - (a) Wakil Rektor yang merupakan unsur pimpinan di lingkungan Institut Teknologi Garut.
 - (b) Satuan Pengawas Internal.
 - (c) Pengawasan dan Penjaminan Mutu.
 - (d) Pelaksana Akademis.
 - (e) Penunjang Akademik atau Sumber Belajar.
 - (f) Pelaksana Administratif dan Tata Usaha.
 - (g) Unsur lain yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, pemberdayaan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor dan/ atau struktur organisasi dan tata kelola Institut Teknologi Garut diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 39 **Tugas dan Wewenang Rektor**

Rektor mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- (1) Mengusulkan perubahan Statuta dan/ atau peraturan kepegawaian.
- (2) Menetapkan kebijakan, peraturan, dan standar operasional akademik dan non-akademik.
- (3) Menetapkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan.
- (4) Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Mengusulkan perubahan/ penyesuaian struktur organisasi.
- (6) Menetapkan kurikulum.
- (7) Menetapkan kode etik.
- (8) Mendirikan dan/ atau membubarkan Program Studi.
- (9) Mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural di bawah Rektor.
- (10) Menunjuk pelaksana tugas pejabat struktural di bawah Rektor.
- (11) Mengusulkan promosi, mutasi, dan demosi pegawai struktural.
- (12) Menjatuhkan sanksi bagi sivitas akademika dan pegawai yang melanggar kode etik, dan/ atau peraturan.
- (13) Mengusulkan penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai.
- (14) Mengusulkan pangkat/golongan pegawai.
- (15) Mengusulkan pangkat/golongan dan/ atau jabatan fungsional dosen berdasarkan ketentuan angka kredit yang ditetapkan Kementerian.
- (16) Mengusulkan gaji, tunjangan, honorarium, bonus, dan imbal prestasi bagi pegawai.
- (17) Membina dan mengembangkan karir dosen dan pegawai.
- (18) Menetapkan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana.
- (19) Menetapkan pemberian tanda penghargaan.
- (20) Membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni.
- (21) Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada Yayasan.
- (22) Melaksanakan kewenangan dan/ atau peraturan lain yang ditetapkan dengan keputusan Yayasan.

Pasal 40

Persyaratan Rektor

Persyaratan untuk menjadi Rektor adalah sebagai berikut:

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Warga negara Indonesia.
- (3) Setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- (4) Memiliki integritas dan moral yang baik.
- (5) Memiliki gelar akademik serendah-rendahnya Doktor (S3), berlatarbelakang ilmu teknik dan memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian.
- (6) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mencalonkan Rektor.
- (7) Sehat jasmani maupun rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor.
- (8) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (9) Mempunyai visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan Institut Teknologi Garut.
- (10) Memiliki kompetensi manajerial.
- (11) Bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 41

Pemilihan dan Penetapan Rektor

- (1) Rektor dipilih oleh Senat untuk ditetapkan oleh Yayasan.
- (2) Rektor dilantik dan diberhentikan oleh Yayasan.
- (3) Yayasan dapat menunjuk calon Rektor yang memenuhi syarat untuk dipilih sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Rektor dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Yayasan.
- (5) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Pemilihan Rektor dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (7) Dalam hal tidak tercapainya musyawarah dan mufakat, pemilihan Rektor dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara.
- (8) Pemilihan Rektor harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Rektor sebelumnya berakhir.
- (9) Yayasan menetapkan dan melantik Rektor pada akhir masa jabatan Rektor sebelumnya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, penetapan, dan pelantikan Rektor diatur dalam keputusan Yayasan.

Pasal 42

Tata Cara Pemilihan Rektor

- (1) Senat membentuk panitia pemilihan Rektor untuk menjanging bakal calon Rektor dari kalangan internal.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) terdiri dari Rektor, sekretaris, dan 2 (dua) anggota yang dipilih dari anggota Senat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penjangingan bakal calon Rektor dari kalangan internal diatur dalam Peraturan Senat.

- (4) Yayasan dapat mengajukan bakal calon Rektor dari unsur Yayasan atau kalangan eksternal untuk dipilih menjadi Rektor.
- (5) Senat menetapkan bakal calon Rektor hasil penjangkaran panitia pemilihan dan/atau yang diajukan oleh Yayasan menjadi calon Rektor selambat-lambatnya 1 (bulan) sebelum diselenggarakannya rapat pemilihan Rektor oleh Senat.
- (6) Apabila hanya terdapat 1 (satu) calon Rektor, maka Senat mengajukan calon tersebut kepada Yayasan untuk ditetapkan sebagai Rektor.
- (7) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Rektor, maka Senat menyelenggarakan rapat pemilihan Rektor yang dihadiri perwakilan Yayasan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Yayasan memiliki 35 (tiga puluh lima) persen suara dari total suara.
 - (b) Senat memiliki 65 (enam puluh lima) persen suara dari total suara.
- (8) Senat menetapkan calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak sebagai Rektor terpilih dan mengajukannya kepada Yayasan untuk ditetapkan sebagai Rektor.
- (9) Apabila terdapat 2 (dua) calon yang memperoleh suara terbanyak, maka Senat mengajukan kedua calon tersebut kepada Yayasan untuk ditetapkan salah satunya sebagai Rektor.

Pasal 43 Pemberhentian Rektor

- (1) Rektor berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - (a) Meninggal dunia.
 - (b) Berakhir masa jabatannya dan tidak dipilih kembali.
 - (c) Berhalangan tetap secara terus-menerus lebih dari 6 (enam) bulan.
 - (d) Mengundurkan diri.
 - (e) Dinilai tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
 - (f) Melanggar kode etik Institut Teknologi Garut.
 - (g) Dipidana karena melakukan tindak dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Rektor dilakukan oleh Yayasan.

Pasal 44 Pelaksana Tugas Rektor

- (1) Dalam hal Rektor berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Yayasan mengangkat pelaksana tugas Rektor sebelum pemilihan Rektor baru.
- (2) Dalam hal Rektor berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), pemilihan Rektor baru harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian Rektor sebelumnya.

Pasal 45 Peralihan Tugas Rektor

- (3) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor dijalankan sementara oleh Wakil Rektor I.

Bagian Keenam Wakil Rektor

Pasal 46 Pengangkatan, Masa Tugas, dan Tugas Wakil Rektor

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Wakil Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Wakil Rektor terdiri atas:
 - (a) Wakil Rektor Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I.
 - (b) Wakil Rektor Bidang Keuangan, Administrasi Umum, Perencanaan, dan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II.
 - (c) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor III.
- (6) Wakil Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (7) Wakil Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, administrasi umum, perencanaan, dan sumber daya manusia.
- (8) Wakil Rektor III mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

Bagian Ketujuh Satuan Pengawas Internal

Pasal 47 Kedudukan dan Fungsi Satuan Pengawas Internal

- (1) Satuan Pengawasan Internal (SPI) dipimpin oleh seorang kepala yang secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Masa jabatan Kepala SPI adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Meskipun berkedudukan di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPI dalam menjalankan tugas profesinya, tetap memegang prinsip bersifat independen, obyektif, memiliki integritas, profesional/ kompetensi, kerahasiaan, dan tidak terpengaruh oleh tekanan pihak manapun, serta memegang teguh Kode Etik Auditor.
- (5) Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Kepala SPI memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a) Menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik.
 - b) Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non akademik.
 - c) Mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal.
 - d) Melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor.

- e) Mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Bagian Kedelapan Penjaminan Mutu

Pasal 48 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

- (1) LPM dipimpin oleh seorang ketua yang secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Ketua LPM diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Masa jabatan Ketua LPM adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Ketua LPM memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - (a) Menyusun program kerja dan anggaran tahunan LPM
 - (b) Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan penjaminan mutu.
 - (c) Menyusun rancangan kebijakan mutu, manual mutu, dan standar mutu.
 - (d) Menyusun perangkat pelaksanaan penjaminan mutu
 - (e) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
 - (f) Melaksanakan dan mengembangkan audit internal.
 - (g) Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Rektor.
 - (h) Menyiapkan SDM penjaminan mutu (auditor).
 - (i) Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.
 - (j) Merencanakan, melaksanakan, melakukan monitoring kerjasama internal dan eksternal dalam rangka peningkatan penjaminan mutu.
 - (k) Melaporkan hasil kegiatan penjaminan mutu setiap semester, meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Penjaminan Mutu.
 - (l) Merumuskan dokumen-dokumen pedoman/ panduan bagi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan sivitas akademika Institut Teknologi Garut atas butir-butir mutu yang dianggap relevan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Bagian Kesembilan Pelaksana Akademik

- (1) Unsur pelaksana akademis terdiri dari:
 - (a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - (b) Pusat Kajian
 - (c) Fakultas
 - (d) Jurusan/ Program Studi.
 - (e) Dosen.
- (2) Unsur Pelaksana Akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan didirikannya Institut Teknologi Garut.
- (3) Unsur Pelaksana bidang pendidikan dikelola oleh Ketua Jurusan yang dibantu oleh Sekretaris Jurusan.
- (4) Unsur Pelaksana bidang pendidikan pada rumpun yang lebih spesifik dikelola oleh Ketua Program Studi.

- (5) Unsur pelaksana bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 49

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

- (1) LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Ketua LPPM diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Masa jabatan Ketua LPPM adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Ketua LPPM bertugas untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan sumberdaya yang diperlukan.
- (5) Melaksanakan dan memelihara kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berkoordinasi kepada Rektor dan Wakil Rektor.
- (6) Ketua LPPM memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - (a) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (b) Menyusun *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (c) Menetapkan target kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (d) Membangun kerjasama kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat pada tingkat Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional.
 - (e) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (f) Melakukan pemantauan/ monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (g) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (h) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 50

Pusat Kajian

- (1) Pusat Kajian dipimpin oleh seorang ketua, berkedudukan dan berada di bawah Program Studi dan bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan serta berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengemban misi Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ketua Pusat Kajian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala Pusat Kajian adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Pusat Kajian bertujuan untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat monodisiplin multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin serta pengendalian mutu kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di lingkup Institut Teknologi Garut, serta dapat menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan setelah memenuhi standar tertentu.
- (5) Keanggotaan Pusat Kajian berasal dari Dosen Tetap Institut Teknologi Garut.

- (6) Penetapan anggota Pusat Kajian berdasarkan bidang keilmuan dan lingkup keahlian tertentu.

Pasal 51 **Fakultas**

Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu atau beberapa pohon/ kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipimpin oleh seorang Dekan. Dalam hal pelaksanaannya dilakukan oleh Wakil Rektor I

Pasal 52 **Ketua Jurusan**

- (1) Ketua Jurusan adalah Pimpinan pengelola satu atau beberapa Program Studi yang serumpun, bertanggungjawab kepada Rektor dan berada di bawah koordinasi Wakil Rektor I.
- (2) Ketua Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Masa jabatan Ketua Jurusan adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Ketua Jurusan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Apabila Ketua Jurusan berhalangan tidak tetap, Ketua Jurusan menunjuk Sekretaris Jurusan sebagai pelaksana harian.
- (6) Apabila Ketua Jurusan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Ketua Jurusan sebelum diangkat Ketua Jurusan yang baru.
- (7) Ketua Jurusan mempunyai tugas:
 - (a) Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan pendidikan serta pembinaan terhadap dosen pada tingkat Jurusan/ Program Studi.
 - (b) Menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan fakultas.
 - (c) Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan pada tingkat Jurusan/ Program Studi.
 - (d) Menyusun rencana kegiatan atau program kerja Jurusan.
 - (e) Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Jurusan/ Program Studi.
 - (f) Melaksanakan pengembangan jurusan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada tingkat Jurusan/ Program Studi.
 - (g) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar di tingkat Jurusan/ Program Studi.
 - (h) Mengkoordinasikan pembuatan Silabus dan RPS pengajaran pada tingkat Jurusan/ Program Studi.
 - (i) Merencanakan pengembangan laboratorium pada Tingkat Jurusan/ Program Studi.
 - (j) Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dekan.
 - (k) Melaksanakan dan memelihara kerjasama dengan berbagai pihak (*stakeholders*) untuk memecahkan berbagai permasalahan sesuai bidang keilmuannya dengan berkoordinasi kepada Rektor dan Wakil Rektor.

Pasal 53 **Sekretaris Jurusan**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan yang secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Jurusan.
- (2) Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Jurusan adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Sekretaris Jurusan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (6) Sekretaris Jurusan mempunyai tugas membantu Ketua Jurusan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan pendidikan pada tingkat Jurusan dengan perincian tugas sebagai berikut :
 - (a) Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan jurusan.
 - (b) Mengkoordinasikan kegiatan proses belajar mengajar bersama dengan Pusat Kajian Dosen.
 - (c) Menentukan dosen pengampu mata kuliah tiap semester dan menyusun jadwal perkuliahan di tingkat jurusan.
 - (d) Mengkoordinasikan kegiatan laboratorium di lingkungan jurusan.
 - (e) Mengkoordinasikan kegiatan Praktek Kerja Lapangan dan atau Kuliah Kerja Nyata.
 - (f) Menyusun basis data akademik kemahasiswaan di Jurusan.
 - (g) Menyusun basis data kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Jurusan.

Pasal 54 **Ketua Program Studi**

- (1) Ketua Program Studi adalah Pimpinan pengelola jenis rumpun keilmuan tertentu dan bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.
- (2) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Ketua Program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Ketua Program Studi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan pendidikan, melaksanakan pembinaan kepada mahasiswa dan tenaga kependidikan pada tingkat Program Studi.
- (6) Apabila Ketua Program Studi berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Ketua Program Studi sebelum diangkat Ketua Program Studi yang baru.
- (7) Ketua Program Studi mempunyai tugas membantu Ketua Jurusan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi kegiatan pendidikan pada tingkat Program Studi dengan perincian tugas sebagai berikut :
 - (a) Membantu tugas ketua jurusan dalam pelaksanaan peningkatan mutu akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) pada tingkat Program Studi.

- (b) Berkoordinasi dengan ketua jurusan dalam melakukan penjaminan mutu akademik.
- (c) Berkoordinasi dengan ketua jurusan dalam menyusun rencana dan program kerja program studi sebagai pedoman kerja.
- (d) Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan program studi.
- (e) Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan program studi.
- (f) Mengkoordinasikan kegiatan proses belajar mengajar bersama dengan Pusat Kajian Dosen.
- (g) Menyusun jadwal perkuliahan di tingkat program studi dan menentukan dosen pengampu mata kuliah tiap semester.
- (h) Mengkoordinasikan kegiatan laboratorium di lingkungan program studi.
- (i) Mengkoordinasikan kegiatan Praktek Kerja Lapangan dan atau Kuliah Kerja Nyata.
- (j) Menyusun basis data akademik kemahasiswaan di program studi.
- (k) Menyusun basis data kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di program studi.

Bagian Kesepuluh
Penunjang Akademik atau Sumber Belajar

Pasal 55

Lembaga Pengembangan Pendidikan, Pembelajaran, serta Bahasa (LP3B)

- (1) LP3B dipimpin oleh seorang Ketua yang secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Ketua LP3B diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Masa jabatan Kepala LP3B adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Ketua LP3B bertugas untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan memfasilitasi kegiatan pengembangan pendidikan dan pembelajaran serta pengembangan Bahasa khususnya bahasa asing yang dijadikan sebagai bahasa resmi pada lingkungan global.
- (5) Melaksanakan dan memelihara kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang pendidikan dan pembelajaran serta bahasa dengan berkoordinasi kepada Rektor dan Wakil Rektor.
- (6) Ketua LP3B memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - (a) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran serta Pusat Bahasa.
 - (b) Melaksanakan peningkatan dan pengembangan pembelajaran melalui pemanfaatan sumber pembelajaran (*Learning Management System*).
 - (c) Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran.
 - (d) Pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
 - (e) Monitoring dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan
 - (f) Melaksanakan urusan administrasi lembaga.
 - (g) Merencanakan program layanan pelatihan bahasa bagi dosen dan tenaga kependidikan yang akan mengikuti tugas belajar.
 - (h) Memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan sivitas akademika dalam meningkatkan kemampuan berbahasa asing.

- (i) Bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium bahasa yang dimiliki institut.
- (j) Menyusun laporan penyelenggaraan lembaga.

Pasal 56
Lembaga Inovasi dan Kewirausahaan (LIK)

- (1) LIK dipimpin oleh seorang Ketua yang secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Ketua LIK diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Masa jabatan Kepala LP3B adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Kepala LP3B bertugas untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan memfasilitasi kegiatan pengembangan pendidikan dan pembelajaran serta pengembangan Bahasa khususnya bahasa asing yang dijadikan sebagai bahasa resmi pada lingkungan global.
- (5) Melaksanakan dan memelihara kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang pendidikan dan pembelajaran serta bahasa dengan berkoordinasi kepada Rektor dan Wakil Rektor.
- (6) Ketua LIK memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - (a) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Inovasi dan Kewirausahaan.
 - (b) Merumuskan rencana inovasi untuk mewujudkan Visi dan Misi Institut Teknologi Garut sebagai *Entrepreneur University* pada Tahun 2030.
 - (c) Mengembangkan rencana inovasi Tridharma Perguruan Tinggi dan strategi implementasinya.
 - (d) Menyusun pelaksanaan kerjasama inovasi dan kewirausahaan.
 - (e) Memberikan layanan konsultasi terkait pengembangan inovasi dan kewirausahaan.
 - (f) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi dan kewirausahaan.
 - (g) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan inovasi dan kewirausahaan.

Pasal 57
Perpustakaan

- (1) Perpustakaan adalah unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan di bidang perpustakaan pada Institut Teknologi Garut.
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Rektor dan berada dibawah koordinasi Wakil Rektor.
- (3) Kepala Perpustakaan harus memiliki gelar akademik serendah-rendahnya Sarjana Strata Dua (S2) dengan latar belakang pendidikan rumpun perpustakaan.
- (4) Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (5) Masa jabatan Kepala Perpustakaan adalah 4 (empat) tahun.
- (6) Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Untuk menyelenggarakan tugasnya, Perpustakaan mempunyai fungsi:
 - (a) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Perpustakaan.
 - (b) Menyediakan dan mengolah bahan pustaka.
 - (c) Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka.

- (d) Memelihara bahan pustaka.
- (e) Melakukan layanan referensi.
- (f) Melaksanakan urusan tata usaha perpustakaan.
- (g) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas layanan teknis, layanan pengguna, pengembangan dan kerjasama.
- (h) Menyusun rencana pengembangan perpustakaan berbasis digital.
- (i) Menyusun laporan berkala; bulanan, triwulan, semester dan tahunan kegiatan perpustakaan.

Pasal 58

Lembaga Sistem Informasi dan Pangkalan Data (L-SIPD)

- (1) L-SIPD adalah unsur penunjang di bidang pengolahan data dan sistem informasi pada Institut Teknologi Garut.
- (2) L-SIPD dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Rektor dan berada dibawah koordinasi Rektor dan Wakil Rektor.
- (3) Kepala L-SIPD diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (4) Masa jabatan Kepala L-SIPD adalah 4 (empat) tahun.
- (5) L-SIPD mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data dan informasi serta memberikan pelayanan informasi melalui sistem informasi secara terintegrasi.
- (6) Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), L-SIPD dibantu oleh Sub-Bagian/ Staf:
 - (a) Publikasi Penelitian dan HKI;
 - (b) Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi Akademik;
 - (c) Jaringan dan Komputer;
 - (d) Publikasi dan Layanan Informasi Kelembagaan.

Pasal 59

Career Development Center (CDC)

- (1) CDC adalah unsur penunjang bidang kemahasiswaan.
- (2) CDC dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Rektor dan berada di bawah koordinasi Wakil Rektor III.
- (3) Ketua CDC diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (4) Masa jabatan Ketua CDC adalah 4 (empat) tahun.
- (5) CDC mempunyai tugas Mengelola kegiatan *Career Development Center*, meliputi: *Career Development Center* Kampus, *Career Development Center* Alumni, *Career Development Center* Mahasiswa, *Career Development Center* Perusahaan, *Career Development Center* DIKTI.
 - (a) Menyusun dan membuat program kerja *Career Development Center*.
 - (b) Pengelolaan lowongan pekerjaan dan Bursa Kerja/ *Job Fair* (*Career Vacancy Information* dan *Career Information Session*).
 - (c) Pemberian layanan *konseling* pada mahasiswa ataupun alumni.
 - (d) Pengelolaan *tracer study* alumni.

- (e) Membuat kerjasama dengan perusahaan (*Campus Recruitment* dan *Integreted Career Days*).
- (f) Pelatihan Karir dan Kewirausahaan (*Career Training* dan *Enterpreneurship*).
- (g) Pelacakan Alumni (*Tracer Study*).
- (h) Membantu Wakil Rektor I dalam Pengelolaan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- (i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas bagian pusat karir kepada pimpinan.

Pasal 60
Laboratorium

- (1) Laboratorium adalah unsur penunjang di bidang akademik.
- (2) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Rektor dan berada di bawah koordinasi Ketua Jurusan.
- (3) Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan Kepala Laboratorium adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan praktikum dalam menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meliputi: Menyusun rencana operasional penggunaan laboratorium, Memberikan pelayanan bagi sivitas akademika untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Menyiapkan jadwal kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam laboratorium, Melakukan pemantauan dan evaluasi atas ketersediaan sarana prasarana dan kegiatan dalam laboratorium/ studio bersama Ketua Jurusan, dan Melaporkan kegiatan sekurang-kurangnya setiap semester kepada Ketua Jurusan.

Bagian Kesebelas
Unsur Pelaksana Administratif dan Tata Usaha

Pasal 61
Pelaksana Administratif dan Tata Usaha

Pelaksana administratif adalah unsur yang melaksanakan kegiatan administrasi pada Institut Teknologi Garut, yang terdiri dari Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK); Biro Administrasi Keuangan (BAK); Biro Sarana Prasarana; dan Biro Ketenagaan, Kemahasiswaan, dan Humas.

Pasal 62
Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

- (1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah unsur pelaksana kegiatan yang bertugas untuk memberikan layanan administratif di bidang akademik dan administrasi kemahasiswaan.
- (2) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggungjawab kepada Rektor dan berada dibawah koordinasi Wakil Rektor I.
- (3) Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.

- (4) Masa jabatan Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dibantu oleh Sub-Bagian/ Staf Administrasi Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan.

Pasal 63

Biro Ketenagaan, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat

- (1) Biro Ketenagaan, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat adalah unsur pelaksana kegiatan yang bertugas untuk memberikan layanan administratif di bidang Ketenagaan, Kegiatan Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat.
- (2) Biro Ketenagaan, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Rektor dan berada di bawah koordinasi Wakil Rektor II dan III.
- (3) Kepala Biro Ketenagaan, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (4) Masa jabatan Kepala Biro Ketenagaan, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Tugas dan Fungsi Kepala Biro Ketenagaan, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat adalah:
 - (a) Menyusun tata kelola ketenagaan (dosen dan tenaga kependidikan) meliputi: Arsip ketenagaan (SK dan dokumen lainnya) dan pelaksanaan pengaturan tata kelola kepegawaian.
 - (b) Mengkoordinir Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan meliputi: Kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, organisasi kemahasiswaan, pembinaan bakat dan minat mahasiswa, dan penerimaan mahasiswa baru.
 - (c) Pelaksanaan tata kelola Hubungan Masyarakat, meliputi: layanan kegiatan pekerjaan dengan pihak lainnya, membantu mencari solusi terhadap masalah antara perguruan tinggi dengan masyarakat, dan bertindak sebagai mediator untuk membantu pimpinan perguruan tinggi mendengarkan saran, kritikan, dan harapan masyarakat serta menjelaskan informasi dan kebijakan dari pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 64

Biro Administrasi Keuangan

- (1) Biro Administrasi Keuangan adalah unsur pelaksana kegiatan yang bertugas untuk memberikan layanan administratif di bidang keuangan.
- (2) Biro Administrasi Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala yang yang bertanggungjawab kepada Rektor dan berada di bawah koordinasi Wakil Rektor II.
- (3) Kepala Biro Administrasi Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (4) Masa jabatan Kepala Biro Administrasi Keuangan adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Tugas Biro Administrasi Keuangan, meliputi: Pencairan anggaran, pengelolaan keuangan, dan Akuntansi Pelaporan Keuangan.

Pasal 65
Biro Sarana Prasarana

- (1) Biro Sarana Prasarana adalah unsur pelaksana kegiatan yang bertugas dalam pengadaan sarana dan prasarana.
- (2) Biro Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Rektor berada di bawah koordinasi Wakil Rektor II.
- (3) Kepala Biro Sarana Prasarana diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (4) Masa jabatan Kepala Biro Sarana Prasarana adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Tugas Biro Sarana Prasarana, meliputi: Pengadaan sarana dan prasarana, Pemanfaatan sarana dan prasarana, Pemeliharaan sarana dan prasarana, Inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana, dan Pelaporan sarana dan prasarana.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 66
Kelompok Kepegawaian

- (1) Pegawai Institut Teknologi Garut terdiri atas:
 - (a) Dosen/ Tenaga Pendidik.
 - (b) Pegawai Non-Dosen/ Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf a terdiri atas Dosen Tetap Yayasan, Dosen Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan (PNSD) dan Dosen Luar Biasa.
- (3) Pegawai Non-Dosen sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf b terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional, dan tenaga pelaksana yang bekerja pada Institut Teknologi Garut sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai Institut Teknologi Garut diatur dalam Peraturan Penatakelolaan Kepegawaian.

Pasal 67
Rekrutmen, Pembinaan, dan Pemberhentian

- (1) Rekrutmen pegawai Institut Teknologi Garut dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam perencanaan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara rekrutmen dan penerimaan pegawai diatur dengan Peraturan Rektor.
- (3) Pegawai Institut Teknologi Garut diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, penggolongan, kepangkatan, dan pembinaan karier pegawai diatur dalam Peraturan Penatakelolaan Kepegawaian.
- (5) Ketentuan mengenai kepangkatan dan pembinaan karier fungsional mengikuti perundang-undangan yang khusus mengatur hal tersebut.

Pasal 68
Manajemen Sistem Kepegawaian

- (1) Institut Teknologi Garut berkewajiban membangun dan mengembangkan sistem kepegawaian yang meliputi manajemen dan kelembagaan kepegawaian yang bersifat terbuka, berdasarkan kinerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kepegawaian diatur dalam Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Rektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 69
Tata Kerja

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Institut Teknologi Garut wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan Institut Teknologi Garut serta dengan instansi lain di luar Institut Teknologi Garut sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Institut Teknologi Garut dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mematuhi pedoman, peraturan Yayasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Institut Teknologi Garut bertanggungjawab atas kepemimpinan dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Institut Teknologi Garut wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Institut Teknologi Garut wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Institut Teknologi Garut menyampaikan laporan kepada Rektor untuk selanjutnya disusun sebagai laporan Institut Teknologi Garut.
- (8) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampiran-lampirannya disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional/ relevan mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 70 Mahasiswa

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Institut Teknologi Garut pada tahun akademik berjalan.
- (2) Institut Teknologi Garut memberi kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia dan warga negara asing untuk menjadi Mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi Mahasiswa diatur dalam Peraturan Akademik.

Pasal 71 Hak dan Kewajiban Mahasiswa

- (1) Hak mahasiswa:
 - (a) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk membuat dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di Institut Teknologi Garut.
 - (b) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya.
 - (c) Memanfaatkan fasilitas yang ada di Institut Teknologi Garut dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - (d) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas Program Studi yang diikutinya, dalam menyelesaikan studinya.
 - (e) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikutinya, serta hasil pelajarannya.
 - (f) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - (g) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (h) Memanfaatkan sumberdaya Institut Teknologi Garut melalui perwalian/ organisasi kemahasiswaan.
 - (i) Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau Program Studi lainnya apabila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau Program Studi yang hendak dimasukinya, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau Program Studi yang bersangkutan memungkinkan.
 - (j) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan Institut Teknologi Garut.
 - (k) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
- (2) Setiap Mahasiswa Institut Teknologi Garut wajib:
 - (a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- (b) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang mendapat keringanan khusus dari seluruh kewajiban, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - (c) Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Institut Teknologi Garut.
 - (d) Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (e) Menjaga nama baik Institut Teknologi Garut sebagai almamater.
 - (f) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah.
 - (g) Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
 - (h) Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan Institut Teknologi Garut baik akademik maupun non akademik.
 - (i) Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggungjawab, dan menghindari perbuatan tercela, antara lain plagiat.
 - (j) Berbudi luhur, berperilaku baik, dan berpakaian sopan.
 - (k) Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
 - (l) Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di Institut Teknologi Garut.
 - (m) Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya.
 - (n) Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik, serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
 - (o) Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya.
 - (p) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Institut Teknologi Garut.
- (3) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat:
- (a) Mengganggu penyelenggaraan kegiatan perkuliahan, seminar, laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, ekonomi, kesenian dan olah raga.
 - (b) Menghambat pejabat, pegawai, atau petugas Institut Teknologi Garut dalam melaksanakan kewajibannya.
 - (c) Menghambat dosen atau mahasiswa lainnya dalam pelaksanaan kegiatan belajar atau penelitiannya.

Pasal 72

Kegiatan dan Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Institut Teknologi Garut melaksanakan upaya pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan dan kreativitas, kemandirian dan kepekaan sosial, melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, atau ekstra-kurikuler.
- (2) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat dari, oleh, dan untuk mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat akademik Institut Teknologi Garut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 73
Putus Kuliah

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan putus kuliah atau putus studinya apabila dia tidak memenuhi persyaratan akademik dan batas masa studi menurut ketentuan yang berlaku, yaitu 14 (empat belas) semester bagi Mahasiswa Jenjang Pendidikan S-1.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal 73 ayat 1 (satu) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 74
Alumni

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah dari Institut Teknologi Garut.
- (2) Alumni Institut Teknologi Garut merupakan bagian dari warga Institut Teknologi Garut yang ikut bertanggung jawab menjaga nama baik Institut Teknologi Garut dan aktif berperan serta dalam memajukan Institut Teknologi Garut.
- (3) Hubungan antara Institut Teknologi Garut dan alumni Institut Teknologi Garut diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- (4) Untuk menggalang rasa persatuan serta menjamin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan di lingkungan Institut Teknologi Garut dapat dibentuk Organisasi Alumni Institut Teknologi Garut yang bersifat non struktural.
- (5) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 75
Hubungan Kerjasama

- (1) Institut Teknologi Garut dapat menjalin kerja sama akademik dan/ atau non-akademik secara institusional dengan pihak yang relevan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Institut Teknologi Garut mendukung dan memfasilitasi sivitas akademika untuk menjalin kerja sama secara individual atau kelompok dengan sejawatnya di lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB X
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Pertama
Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 76
Tujuan dan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

- (1) Institut Teknologi Garut melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Tujuan sistem penjaminan mutu internal Institut Teknologi Garut:
 - (a) Menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar.
 - (b) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/ wali Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar.
 - (c) Mendorong semua pihak/ unit di Institut Teknologi Garut untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal Institut Teknologi Garut dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - (a) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
 - (b) Mengutamakan kebenaran.
 - (c) Tanggung jawab sosial.
 - (d) Pengembangan kompetensi personal.
 - (e) Partisipatif dan kolegial.
 - (f) Keseragaman metode.
 - (g) Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Institut Teknologi Garut terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:
 - (a) Pendidikan.
 - (b) Penelitian.
 - (c) Pengabdian kepada masyarakat.
 - (d) Kemahasiswaan.
 - (e) Administrasi umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal dan mekanisme penerapannya diatur dengan Keputusan Yayasan.

Pasal 77

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu

Penerapan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

Bagian Kedua

Pengawasan Penjaminan Mutu Internal

Pasal 78

Evaluasi dan Pengawasan Internal

- (1) Pengawasan terhadap penerapan norma, nilai, kode etik, dan ketentuan akademik di Institut Teknologi Garut dilakukan oleh Senat.
- (2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Institut Teknologi Garut.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan terhadap:
 - (a) Hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.
 - (b) Program Studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan non-akademik dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (5) Rektor melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan non-akademik bersama unsur pimpinan Institut Teknologi Garut lainnya.

Bagian Ketiga

Akuntabilitas

Pasal 79

Akuntabilitas Penyelenggaraan

- (1) Akuntabilitas publik Institut Teknologi Garut terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik.
- (2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - (a) Memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - (b) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (c) Menyusun laporan keuangan Institut Teknologi Garut tepat waktu sesuai standar akuntansi yang berlaku.
 - (d) Melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.
- (3) Laporan keuangan tahunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan Institut Teknologi Garut.
- (4) Laporan tahunan Institut Teknologi Garut diserahkan kepada Yayasan.

BAB XI KODE ETIK

Pasal 80 Kode Etik sivitas akademika

- (1) Kode etik Institut Teknologi Garut terdiri atas:
 - (a) Kode etik dosen.
 - (b) Kode etik pegawai non-dosen.
 - (c) Kode etik mahasiswa.
- (2) Kode etik Institut Teknologi Garut memuat norma yang mengikat semua pihak yang bernaung di bawah nama Institut Teknologi Garut atau bertindak atas nama Institut Teknologi Garut.
- (3) Kode etik dosen berisi norma yang mengikat dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
- (4) Kode etik pegawai non-dosen berisi norma yang mengikat pegawai non-dosen secara individual dalam menunjang penyelenggaraan Institut Teknologi Garut.
- (5) Kode etik mahasiswa berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Institut Teknologi Garut.
- (6) Kode etik dosen, kode etik pegawai non-dosen dan kode etik mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB XII TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 81 Sistem Peraturan Internal

- (1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, di Institut Teknologi Garut berlaku peraturan internal.
- (2) Tata urutan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi:
 - (a) Peraturan Yayasan.
 - (b) Peraturan Rektor.
 - (c) Peraturan Senat.

BAB XIII PERENCANAAN

Pasal 82 Sistem Perencanaan

- (1) Sistem perencanaan Institut Teknologi Garut merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan Institut Teknologi Garut yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Sistem perencanaan Institut Teknologi Garut menjadi dasar bagi setiap organ Institut Teknologi Garut dan seluruh sivitas akademika dalam pembuatan program.
- (3) Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut:
 - (a) 15 (lima belas) tahun untuk jangka panjang.

- (b) 5 (lima) tahun untuk jangka menengah.
- (c) 1 (satu) tahun untuk jangka pendek.
- (4) Sistem perencanaan Institut Teknologi Garut dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Institut Teknologi Garut.
- (5) Dokumen perencanaan Institut Teknologi Garut mencakup:
 - (a) Rencana Induk Pengembangan merupakan dokumen perencanaan jangka panjang.
 - (b) Rencana Strategis merupakan dokumen rencana jangka menengah.
 - (c) Rencana Operasional merupakan dokumen rencana jangka pendek.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) merupakan acuan perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 83

Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis

- (1) Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Garut disusun dan ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat, disahkan oleh Yayasan.
- (2) Rencana Induk Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan acuan bagi organ Institut Teknologi Garut dalam pencapaian tujuan jangka panjang Institut Teknologi Garut.
- (3) Rencana Strategis Institut Teknologi Garut merupakan penjabaran Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Garut berupa rencana jangka menengah yang disusun oleh Rektor pada awal masa jabatannya.
- (4) Rencana Strategis Institut Teknologi Garut menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah Institut Teknologi Garut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dengan keputusan Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat.

Pasal 84

Rencana Operasional

- (1) Rencana Operasional Institut Teknologi Garut merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan Institut Teknologi Garut yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Institut Teknologi Garut.
- (2) Rencana operasional Institut Teknologi Garut merupakan penjabaran dari rencana strategis yang paling sedikit memuat:
 - (a) Rencana Operasional Institut Teknologi Garut.
 - (b) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Institut Teknologi Garut.
- (3) Rencana operasional Institut Teknologi Garut diajukan setiap tahun akademik kepada Yayasan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan paling lambat satu bulan sebelum tahun akademik dimulai.
- (4) Rencana operasional Institut Teknologi Garut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat, disahkan oleh Yayasan paling lambat pada awal tahun akademik.

BAB XIV
PENDANAAN, ASET, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
Pendanaan dan Aset

Pasal 85
Pendanaan

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Institut Teknologi Garut berasal dari:
 - (a) Yayasan.
 - (b) Mahasiswa, berupa:
 - 1) Dana pembangunan dan pembinaan.
 - 2) Biaya pendidikan.
 - 3) Biaya operasional.
 - (c) Calon mahasiswa berupa biaya pendaftaran dan seleksi masuk.
 - (d) Unit usaha Institut Teknologi Garut .
 - (e) Kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi.
 - (f) Pengelolaan aset Institut Teknologi Garut .
 - (g) Sumbangan, hibah, dan bantuan pihak luar.
 - (h) Sumbangan alumni.
 - (i) Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana Institut Teknologi Garut diatur dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat.

Pasal 86
Aset

- (1) Aset Institut Teknologi Garut dapat bersumber dari hasil pendapatan Institut Teknologi Garut, bantuan atau hibah dari pihak lain, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset intelektualitas dicatat sebagai aset Institut Teknologi Garut.
- (3) Seluruh aset Institut Teknologi Garut dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan, dan pengembangan Institut Teknologi Garut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan aset Institut Teknologi Garut diatur dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat.

Bagian Kedua
Sarana Prasarana dan Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 87
Sarana dan Prasarana

- (1) Sarana dan pasarana di lingkungan Institut Teknologi Garut dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan penunjang akademik, dan satuan usaha, serta pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan Institut Teknologi Garut.

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Institut Teknologi Garut ditetapkan dan dilakukan oleh Rektor di bawah pengawasan Yayasan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana di lingkungan Institut Teknologi Garut dilakukan oleh Rektor di bawah pengawasan Yayasan.
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana oleh pihak luar diatur dengan keputusan Yayasan dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 88 **Pengadaan Barang/ Jasa**

- (1) Pengadaan barang jasa di lingkungan Institut Teknologi Garut dilakukan berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabel, efisiensi, dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga **Akuntansi dan Pelaporan**

Pasal 89 **Akuntansi**

- (1) Rektor dan Yayasan menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkungan Institut Teknologi Garut diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 90 **Pelaporan**

- (1) Laporan tahunan Institut Teknologi Garut meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang non-akademik.
- (2) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Laporan bidang non-akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
- (4) Laporan tahunan Institut Teknologi Garut disampaikan oleh Rektor kepada Yayasan paling lambat satu bulan sebelum tahun akademik berakhir.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan diatur dengan Peraturan Yayasan.
- (6) Laporan keuangan yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91 Ketentuan Peralihan

Pada saat Statuta ini mulai berlaku:

- (1) Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Statuta ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan.
- (2) Senat yang telah ada sebelum Statuta ini mulai berlaku, tetap berfungsi sampai terbentuknya Senat berdasarkan Statuta ini.
- (3) Semua organ dan pejabat pengelola Institut Teknologi Garut yang telah dibentuk sebelum Statuta ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya organ dan pejabat pengelola yang baru berdasarkan Statuta ini.
- (4) Seluruh ketentuan yang diatur dalam Statuta ini harus sudah dijalankan selambat-lambatnya enam bulan sejak Statuta ini disahkan.
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92 Penutup

- (1) Dengan disahkannya statuta ini, Statuta Nomor 02/YAM/Pgr./Kep./I/2015 tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun.

